



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 421.1/320/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421/1527/415.16/2023 Tanggal : 15 Maret 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK KARTINI
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Balai Desa Sukorejo Desa Sukorejo
Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Sunarsih
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0402230007465
6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 20553348
7. Status Akreditasi : C
8. Nama Yayasan : TIM PENGGERAK PKK DESA
SUKOREJO
9. Alamat Yayasan : Jl. Balai Desa Sukorejo Desa Sukorejo
Kecamatan Perak Kabupaten Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 04 Desember 2015, No. 52
dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI,
SH., SpN di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0029029.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 14-03-2023 s.d 13-03-2028.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 24-03-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).